



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT MENULAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* menyebabkan kondisi darurat yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, dan pelayanan publik di Kota Bandung;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
 4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang ...

7. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020](#) tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR CORONA VIRUS
DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandung adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Satuan ...

7. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona-2*.
9. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
10. Wabah COVID-19 adalah kejadian berjangkitnya COVID-19 dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
12. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

15. Alat ...

15. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
16. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
17. Limbah Medis COVID-19 adalah semua limbah medis B3 yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas layanan kesehatan maupun tempat isolasi dalam bentuk padat, cair, pasta (*gel*) maupun gas, berupa alat-alat kesehatan, obat, alat pelindung diri yang telah digunakan/dipakai bagi penanggulangan COVID-19.
18. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
19. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
20. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 dan penyakit wabah melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 dan penyakit wabah tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 dan penyakit wabah atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
22. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan COVID-19, dan masyarakat;
- d. membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kota dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;
- e. meningkatkan efektivitas Pemerintah Daerah Kota dalam manajemen Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
- f. mensinergikan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab, tugas, dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pencegahan dan pengendalian;
- d. larangan;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
- f. kemitraan dan kolaborasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. sumber pendanaan.

BAB ...

BAB II TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta akibat yang ditimbulkannya dengan melibatkan TNI/POLRI, elemen masyarakat, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan surveilans, penilaian resiko, dan penyelidikan epidemiologist;
- b. melaksanakan pengambilan spesimen dan pemeriksaan;
- c. menyediakan sarana, prasarana, Obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- d. melaksanakan tindakan perawatan, pengobatan, isolasi, dan karantina serta pemantauan kesehatan; dan
- e. melakukan promosi kesehatan dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah Kota dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi, karantina, dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan ...

- c. melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;
 - d. melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - e. memberikan insentif kepada SDM;
 - f. melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - g. melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
 - h. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap Orang dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa pandemi COVID-19;
- b. memperoleh hak pelayanan kesehatan, penanganan tata laksana COVID-19 di fasilitas kesehatan; dan
- c. memperoleh informasi mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Setiap Orang wajib:

- a. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif;
- b. mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kuratif dan/atau upaya kesehatan rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau patut diduga penderita COVID-19 kepada Perangkat Daerah;
- d. mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota terkait dengan protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang ditetapkan sebagai Wabah di Daerah Kota; dan
- e. menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesuai dengan pedoman pengobatan yang telah ditentukan bagi seseorang yang didiagnosis menderita COVID-19.

Paragraf 2

Pelindungan Kesehatan Individu

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang berada di Daerah Kota wajib melaksanakan pelindungan kesehatan individu yang meliputi:
 - a. menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
 - b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau cara lain sesuai standar sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerapkan ...

- d. menerapkan PHBS;
 - e. mengikuti kegiatan penelusuran kasus;
 - f. melakukan isolasi bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19;
 - g. melakukan karantina pada kontak erat penderita atau yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - h. ikut serta dalam upaya penanggulangan penularan pandemi COVID-19 di Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pelindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum, antara lain:
- a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis tempat hiburan dan tempat wisata;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. transportasi umum;
 - e. tempat penjual makanan, rumah makan, dan restoran;
 - f. pedagang kaki lima;
 - g. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. pasar rakyat;
 - i. pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - j. fasilitas olahraga; dan
 - k. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

(2) Pelindungan ...

- (2) Pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja;
 - c. menjaga kesehatan lingkungan;
 - d. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. pembatasan kapasitas angkut penumpang;
 - f. pembatasan waktu operasional;
 - g. manajemen pengelolaan arus lalu lintas;
 - h. pembatasan jumlah pengunjung;
 - i. menggunakan aplikasi/situs pelaksanaan surveilans kesehatan milik Pemerintah; dan
 - j. melaporkan hasil pemeriksaan terkait COVID-19 kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan atau Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan kegiatan pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif;
 - f. mengumumkan secara terbuka;
 - g. pembubaran kegiatan;
 - h. penghentian sementara kegiatan;
 - i. penghentian tetap kegiatan;
 - j. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - k. pencabutan izin.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota bersama masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus;
- f. pemberian kekebalan (imunisasi); dan
- g. kegiatan lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, Setiap Orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota, wajib menerapkan PHBS antara lain:
 - a. menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah;
 - b. mencuci ...

- b. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*);
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PHBS dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap instansi/lembaga/perusahaan/perdagangan/perindustrian/Lembaga kemasyarakatan/perhimpunan/asosiasi wajib melakukan kegiatan promotif dan preventif di lingkungannya.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan berbagai media antara lain:
- a. sosialisasi;
 - b. edukasi; dan
 - c. keteladanan dari pimpinan/tokoh masyarakat.
- (3) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain :
- a. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*;
 - b. penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum;
 - c. pengaturan jaga jarak;
 - d. disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala; dan
 - e. penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadinya Wabah COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Wali Kota dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

(2) Pembatasan ...

- (2) Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Wabah di Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LARANGAN

Pasal 16

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi dan/atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan Tes Diagnostik COVID-19, dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- b. dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19;
- c. dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas;
- d. memberikan atau menyebarkan informasi yang diketahui merupakan informasi tidak benar;
- e. dengan sengaja membawa jenazah yang seharusnya pemulasaraannya sesuai protokol COVID-19 di Fasilitas Kesehatan dan/atau dalam proses pemakaman; dan
- f. dengan sengaja melakukan tindakan pemaksaan dan/atau ancaman untuk membawa jenazah yang seharusnya pemulasaraannya sesuai protokol COVID-19 di Fasilitas Kesehatan dan/atau dalam proses pemakaman.

BAB ...

BAB VI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan kegiatan Surveilans Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan publik dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Kegiatan Surveilans Kesehatan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data yang lengkap, akurat, dan terkini mengenai situasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan program;
 - b. memastikan adanya konsistensi dan akurasi data terkait COVID-19 dari setiap tingkatan;
 - c. menyampaikan informasi data terkini kepada publik terkait dengan situasi COVID-19; dan
 - d. melakukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan COVID-19 di tingkat masyarakat.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Daerah Kota wajib mengikuti kegiatan Surveilans Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dengan mengisi data pribadi.
- (2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan Surveilans Kesehatan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
 - c. pengolahan ...

- c. pengolahan dan analisis data dan informasi epidemiologi;
 - d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
 - e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
 - f. penampilan, pengumuman, dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Informasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik terutama media *mainstream*.
- (2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi, terkoordinasi, dan dapat melibatkan pihak terkait lainnya.

BAB VII

KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membangun kemitraan dan kolaborasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bersama-sama dengan elemen masyarakat, akademisi, media, instansi pemerintah, dunia usaha, Kepolisian, TNI dan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama daerah atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kemitraan ...

- (3) Kemitraan dan kolaborasi bersama elemen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan lainnya dan pihak swasta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan:
 - a. pemberian bantuan sarana, finansial, dan tenaga sesuai dengan keahliannya; dan
 - b. membantu memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan melibatkan unsur-unsur terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pencegahan risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal ...

Pasal 23

- (1) Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan dan/atau pejabat pengawas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang merupakan pejabat fungsional.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Tingkat Daerah Kota atau nama lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka penguatan dalam pengawasan atas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (5) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pendanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Pemerintah Daerah Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf d dan huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(1/60/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Kedudukan Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi ini dan kota terbesar di wilayah Jawa bagian selatan Kota Bandung secara geografis terletak di antara 107036' Bujur Timur dan 6 055' Lintang Selatan. Dengan posisi tersebut Kota Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat di sisi sebelah Utara, Kabupaten Bandung di sebelah Selatan, Kota Cimahi di Sebelah Barat, dan Kabupaten Bandung di sebelah Timur. Relief muka bumi Kota Bandung adalah dataran tinggi berada pada ketinggian \pm 768 M DPL dengan titik tertinggi di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap (892 M DPL) dan terendah di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage dengan ketinggian 666 M DPL [1] Wilayah Kota Bandung dilalui oleh dua sungai utama, yakni Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Di luar itu, beberapa anak sungai juga melalui Kota Bandung yang pada umumnya mengalir ke arah selatan. Banyaknya aliran sungai yang melalui suatu wilayah menyebabkan wilayah tersebut rentan terhadap masalah banjir terutama di musim penghujan. Oleh karena itu keberlangsungan berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat Kota Bandung harus tetap terus dijaga dan dilindungi termasuk diantaranya dari ancaman bahaya bencana alam maupun bencana non alam.

Pada Awal tahun 2020 badan kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-

19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Penyebaran COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan di negara China telah meluas di lintas negara termasuk Indonesia yang saat ini sudah semakin meningkat dan meluas pada lintas provinsi dan kabupaten/kota tidak terkecuali di wilayah Kota Bandung yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditindaklanjuti dengan peraturan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas Beberapa Surat edaran dan peraturan Wali Kota telah diterbitkan dalam penanganan pandemi di kota Bandung. Pada bulan Mei tahun 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di seluruh Indonesia. Pada surat edaran tersebut mendorong daerah membuat kebijakan untuk menyiapkan peraturan daerah yang didalamnya memuat penegakan protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 dan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kota Bandung memberlakukan kebijakan membatasi kegiatan dan aktivitas warga masyarakat untuk berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu, seperti sekolah, tempat kerja atau tempat usaha, kegiatan keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan COVID-19, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemanfaatan teknologi informasi dan penyerbarluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Bandung secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pelaporan atas dugaan tindak pidana" adalah pelaporan kepada Kepolisian terhadap setiap orang atas perbuatan antara lain:

- a. menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan COVID-19;
- b. memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas kesehatan dan petugas penunjang lainnya;
- c. memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif;
- d. menghasut orang lain untuk tidak mengikuti *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*/Tes Cepat Molekuler dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku;
- e. menyembunyikan hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*/Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku kepada petugas yang berwenang;
- f. menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan Surveilans epidemiologi informatika; dan
- g. mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun Limbah Medis COVID-19 di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Melaporkan Adanya Penderita” adalah memberikan laporan kepada RT/RW dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Masker sesuai dengan standar kesehatan" adalah:

a. standar Masker bedah dengan kriteria:

1. *Bacterial Filtration Efficiency* ≥ 98 ;
2. *Particle Filtration Efficiency* ≥ 98 ; dan
3. *Fluid Resistance* Minimal 120 mmHg.

b. standar masker kain dengan kriteria:

1. menggunakan kain katun berlapis (minimal 2 lapis);
2. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran; dan
3. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar; dan mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lokasi karantina yang telah ditentukan" adalah Rumah Sakit, Flat Isolasi, Hotel, Penginapan, Wisma atau lokasi yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid- 19 .

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ‘kegiatan lainnya’ adalah upaya pencegahan dan pengendalian selain promosi kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, dan pemberian kekebalan (imunisasi), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf e

Yang dimaksud “jenazah” adalah jenazah yang sudah terkonfirmasi COVID-19 atau *probable*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1